



GOVERNOR HEAD OF THE FIRST LEVEL LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF THE FIRST LEVEL LAMPUNG

NOMOR 4 TAHUN 1997

TENTANG

FORMATION OF ORGANIZATION AND WORKING
MOVEMENT DISCIPLINE NATIONAL
PROVINCE OF THE FIRST LEVEL LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF THE FIRST LEVEL LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya Surat Telegram Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Nomor: ST.01/SES/GDN/11/1996 tanggal 7 Nopember 1996 maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 25 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu disesuaikan/di tinjau kembali;
 - b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas perlu diatur kembali dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2688) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3153) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3176) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3153) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992.
8. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1995 tentang Panitia Gerakan Disiplin Nasional.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah/Daerah.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung ;
- c. Disiplin Nasional adalah Sikap mental bangsa yang tercermin dalam perbuatan dan perilaku pribadi/kelompok, berupa kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilakukan secara sadar dan ikhlas, sehingga tumbuh keyakinan tujuan Nasional hanya dapat dicapai melalui Disiplin Nasional ;
- d. Budaya tertib adalah sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan yang ikhlas, dilaksanakan secara sadar dalam mengikuti berbagai ketentuan, peraturan dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat ;

- e. Budaya bersih adalah sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan yang ikhlas, dilaksanakan secara sadar untuk menciptakan dan memelihara kebersihan pribadi dan lingkungan dimanapun orang itu berada ;
- f. Budaya kerja adalah sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan yang ikhlas, dilaksanakan secara sadar dalam menjalankan tugas untuk meningkatkan produktifitas kerja dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga mencapai hasil yang optimal.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Organisasi dan Tata kerja Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Daerah Tingkat I Lampung berkedudukan di Bandar Lampung ;
- (2) Gerakan Disiplin Nasional dipimpin oleh Ketua Umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Gerakan Disiplin Nasional mempunyai tugas mewujudkan disiplin Nasional melalui proses pemahaman, penghayatan dan pengamalan hukum dan norma-norma yang berlaku dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan hasilnya tercermin pada perilaku setiap warga negara berupa disiplin pribadi, disiplin keluarga dan disiplin kelompok ;
- (2) Pada tahap awal sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional adanya terciptanya budaya tertib, budaya bersih dan budaya kerja bagi Aparatur beserta keluarganya, sehingga dapat membudaya disegenap lapisan masyarakat.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Gerakan Disiplin Nasional terdiri dari :

- a. Penanggung jawab ;
- b. Dewan Pembina ;
- c. Pengurus Harian.

Susunan Organisasi Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini ;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Organisasi Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dibantu oleh Tim Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 6

(1) Tim Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Disiplin Nasional terdiri dari :

- a. Tim Pengendali ;
- b. Tim Pengawas.

(2) Tim Pengendali Gerakan Disiplin Nasional mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional ;
- b. Menyiapkan sarana untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional ;
- c. Menyusun, menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala tentang pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional kepada penanggung jawab, melalui Ketua Umum.

(3) Tim Pengawas Gerakan Disiplin Nasional mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan pengawasan atas pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional ;
- b. Membuat Laporan Berkala atas pelaksanaan tugas Gerakan Disiplin Nasional kepada Tim Pengendali.

BAB V

PEDOMAN PELAKSANAAN
GERAKAN DISIPLIN NASIONAL

Pasal 7

(1) Pedoman Pelaksanaan yang dapat dipakai sebagai pegangan oleh seluruh Aparatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini ;

- (2) Program kerja tahunan Gerakan Disiplin Nasional dari masing-masing lingkup keluarga, lingkup kerja dan lingkup masyarakat berpedoman pada pedoman pelaksanaan sebagaimana tercantum pada lampiran III keputusan ini.

BAB VI

PEMASYARAKATAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL

Pasal 8

Dalam rangka memasyarakatkan Gerakan Disiplin Nasional dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Memberikan pengarahan kepada karyawan mengenai tujuan dan maksud Gerakan Disiplin Nasional terutama yang berkenaan dengan pedoman pelaksanaan budaya tertib, budaya bersih dan budaya kerja ;
- b. Memanfaatkan setiap forum pertemuan guna memasyarakatkan Gerakan Disiplin nasional baik dilingkungan aparatur maupun dilingkungan keluarga dan masyarakat ;
- c. Mengadakan penyuluhan mengenai Gerakan Disiplin Nasional kepada karyawan dilingkungan unit kerja dan keluarganya ;
- d. menyebarluaskan informasi mengenai Gerakan Disiplin Nasional dengan memanfaatkan media yang tersedia, baik media elektronik maupun media cetak ;
- e. Mengadakan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan masukan guna mengefektifkan pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional dibebankan pada Anggaran Rutin masing-masing komponen dilingkungan Kantor/Dinas/Instansi/Unit Kerja dan APBD Tingkat I Lampung.

(3) Tim Pengawas

- Ketua : Itwilprop Dati I Lampung
- Anggota :
 1. Unsur Kantor Pol.PP Tk.I Lampung
 2. Unsur Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung
 3. Unsur Kanwil Dep. Pertanian Propinsi Lampung
 4. Unsur Kanwil Dep. Penerangan Propinsi Lampung
 5. Kepala Dinas LLAJR Propinsi Dati I Lampung
 6. Unsur Dinas P dan K Dati I Lampung
 7. Unsur Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Dati I Lampung
 8. Unsur Dinas Perkebunan Dati I Lampung
 9. Unsur Dinas Peternakan Tingkat I Lampung
 10. Unsur Dinas Perikanan Dati I Lampung
 11. Unsur dari Itwilprop Dati I Lampung
 12. Unsur Biro Kepegawaian Setwila Tk I Lampung
 13. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Lampung.

(4) Sekretaris : Kabag Tata Usaha Itwilprop Tk I Lampung

b. BUDAYA BERSIH

(1) Penanggung Jawab : Gubernur Kdh Tk.I Lampung

(2) Tim Pengendali.

- Ketua : Sekwilda Tk.I Lampung
- Wakil Ketua : Asisten IV Sekwilda Tk.I Lampung
- Anggota :
 1. Ka. Kantor Pol. PP Propinsi Dati I Lampung
 2. Kakanwil/Dinas Kesehatan Propinsi Lampung
 3. Kakanwil Dep Perhubungan Propinsi Lampung
 4. Kakanwil Dep. Parpostel Propinsi Lampung
 5. Kadis Pariwisata Propinsi Lampung
 6. Kadis Sosial Propinsi Lampung
 7. Karo Bina Sosial Setwila Tk I Lampung
 8. Karo Perlengkapan Setwilda Tk.I Lampung
 9. Karo Bina Perekonomian Setwilda Tk.I Lampung
 10. Karo Umum Setwilda Tk.I Lampung
 11. Kadis PU Propinsi Lampung.

(3) Tim Pengawas

- Ketua : Itwilprop Dati I Lampung
- Anggota : 1. Unsur Kantor Pol.PP Propinsi Dati I Lampung.
- 2. Unsur kanwil/Dinas Kesehatan Propinsi Lampung.
- 3. Unsur Kanwil Dep.Perhubungan Propinsi Lampung
- 4. Unsur Kanwil Dep. Parpostel Propinsi Lampung
- 5. Unsur Dinas Pariwisata Propinsi Lampung
- 6. Unsur Dinas Sosial Propinsi Lampung
- 7. Unsur Biro Bina Sosial Setwila Tk I Lampung
- 8. Unsur Biro Perlengkapan Setwilda Tk.I Lampung
- 9. Unsur Biro Bina Perekonomian Setwilda Tk.I Lampung
- 10. Unsur Biro Umum Setwilda Tk.I Lampung
- 11. Unsur Dinas PU Propinsi Lampung.

(4) Sekretaris : Kabag TU Kanwil/Dinas Kesehatan Propinsi Lampung

c. BUDAYA KERJA

(1) Penanggung Jawab : Gubernur Kdh Tk.I Lampung

(2) Tim Pengendali.

- Ketua : Sekwilda Tk.I Lampung
- Wakil Ketua : Asisten IV Sekwilda Tk.I Lampung
- Anggota : 1. Ka. Kantor Pol. PP Propinsi Dati I Lampung.
- 2. Kanwil Dep.Tenaga Kerja Propinsi Lampung.
- 3. Kepala Diklat Propinsi Dati I Lampung.
- 4. Kanwil Departemen Koperasi Propinsi Lampung.
- 5. Kanwil Dep/Dinas Perindustrian Propinsi Lampung.
- 6. Kanwil Dep/Dinas Kehutan Propinsi Lampung.
- 7. Ketua BP-7 Propinsi Lampung.
- 8. Karo Organisasi Setwilda Tk.I Lampung.
- 9. Karo Pemerintahan Desa Setwilda Tk.I Lampung.
- 10. Kanwil BKKBN Propinsi Lampung.

(3) Tim Pengawas

- Ketua : Itwilprop Tk. I Lampung.
- Anggota : 1. Unsur Kantor Pol.PP Propinsi Dati I Lampung.
- 2. Unsur Kanwil Dep.Tenaga Kerja Propinsi Lampung.
- 3. Unsur Diklat Propinsi Dati I Lampung.
- 4. Unsur Kanwil Dep.Koperasi Propinsi Lampung.
- 5. Unsur Kanwil Dep/Dinas Perindustrian Propinsi Lampung.
- 6. Unsur Kanwil Dep/Dinas Kehutanan Propinsi Lampung.
- 7. Unsur BP-7 Propinsi Lampung.
- 8. Unsur Dinas Pertambangan Propinsi Lampung.
- 9. Unsur Biro Pemerintahan Desa Setwilda Tk.I Lampung.
- 10. Unsur Biro Hukum Setwilda Tk.I Lampung.
- 11. Unsur Biro Humas Setwilda Tk.I Lampung.

(4) Sekretaris : Kabag Tata Usaha Kanwil Depnaker Propinsi Lampung

2. KABUPATEN/KOTAMADYA DATI II.

a. BUDAYA TERTIB.

(1) Penanggung Jawab : Bupati/Walikota/Kotamadya Kdh Tk.II

(2) Tim Pengendali.

- Ketua : Sekwilda Kab/Kodya Tk.II
- Wakil Ketua : Asisten I Sekwilda Kabupaten/Kodya Tk.II.
- Anggota : - Kabag-Kabag Setwilda Kab/Kodya Tk. II.
- Dinas/Instansi terkait.

(3) Tim Pengawas

- Ketua : Itwil Kab/Kodya Tk.II.
- Anggota : 1. Unsur Itwil Kab/Kodya Tk.II
- 2. Unsur Kandepdikbud Kab/Kodya Tk.II.
- 3. Unsur Kandep Penerangan Kab/Kodya Tk.II.
- 4. Unsur Dinas P & K Kab/Kodya Tk.II.
- 5. Unsur Dinas LLAJR Kab/Kodya Tk.II.
- 6. Unsur Dinas Pertanian Kab/Kodya Tk.II.
- 7. Unsur Dinas/Instansi terkait.

(4) Sekretaris : Kasubbag Tata Usaha Kandepdikbud Kab/Kodya Tk.II

b. BUDAYA BERSIH.

- (1) Penanggung Jawab : Bupati/Walikotamadya Kdh Tk.II
- (2) Tim Pengendali.
 - Ketua : Sekwilda Kab/Kodya Tk.II
 - Wakil Ketua : Asisten II Sekwilda Kab/Kodya Tk.II.
 - Anggota : - Kabag-Kabag Setwilda Kab/Kodya Tk. II.
 - Dinas/Instansi terkait.
- (3) Tim Pengawas
 - Ketua : Itwil Kab/Kodya Tk.II.
 - Anggota : 1. Unsur Itwil Kab/Kodya Tk.II
 - 2. Unsur Kandep Kesehatan Kab/Kodya.
 - 3. Unsur Kadis PU Kab/Kodya Tk.II
 - 4. Unsur Kandep/Dinas Sosial Kab/Kodya Tk.II.
 - 5. Unsur Kadis Pariwisata Kab/Kodya Tk.II.
 - 6. Unsur Kadis Kebersihan Kab/Kodya Tk.II.
 - 7. Unsur Kandep Agama Kab/Kodya Tk.II.
 - 8. Unsur Dinas/Instansi Tk.II terakit.
- (4) Sekretaris : Kasubbag TU Kandep Kesehatan Kab/Kodya Tk.II.

c. BUDAYA KERJA.

- (1) Penanggung Jawab : Bupati/Walikotamadya Kdh Tk.II
- (2) Tim Pengendali.
 - Ketua : Sekwilda Kab/Kodya Tk.II
 - Wakil Ketua : Asisten III Sekwilda Kab/Kodya Tk.II.
 - Anggota : - Kabag-Kabag Setwilda Kab/Kodya Tk. II.
 - Dinas/Instansi terkait.
- (3) Tim Pengawas
 - Ketua : Itwil Kab/Kodya Tk.II.
 - Anggota : 1. Unsur Itwil Kab/Kodya Tk.II
 - 2. Unsur Kandep Tenaga Kerja Kab/Kodya Tk.II.
 - 3. Unsur Kandep/Dinas Perindustrian Kab/Kodya Tk.II.
 - 4. Unsur Kandep Koperasi Kab/Kodya Tk.II.
 - 5. Unsur Kandep/Dinas Kehutanan Kab/Kodya Tk.II.
 - 6. Unsur BP-7 Kab/Kodya Tk.II.
 - 7. Dinas/Instansi Tk.II terkait.
- (4) Sekretaris : Kasubbag TU Dep/Dinas Tenaga Kerja Kab/Kodya Tk.II

3. K E C A M A T A N .

a. BUDAYA TERTIB.

- (1) Penanggung Jawab : Camat Kepala Wilayah Kecamatan.
- (2) Tim Pengendali.
 - Ketua : Sekwilcam.
 - Anggota : - Mantri Pol.PP.
 - Unsur Instansi/Cabang Dinas Tk. II di Kecamatan.
- (3) Tim Pengawas.
 - Ketua : Kasi Pemerintahan Kecamatan.
 - Anggota : Staf Instansi/Cabang Dinas Tk.II di Kecamatan.

b. BUDAYA BERSIH.

- (1) Penanggung Jawab : Camat Kepala Wilayah Kecamatan.
- (2) Tim Pengendali.
 - Ketua : Sekwilcam.
 - Anggota : - Mantri Pol.PP.
 - Unsur Instansi/Cabang Dinas Tk. II di Kecamatan.
- (3) Tim Pengawas.
 - Ketua : Kepala Puskesmas Kecamatan.
 - Anggota : Staf Instansi/Cabang Dinas Tk.II di Kecamatan.

c. BUDAYA KERJA.

- (1) Penanggung Jawab : Camat Kepala Wilayah Kecamatan.
- (2) Tim Pengendali.
 - Ketua : Sekwilcam.
 - Anggota : - Mantri Pol.PP.
 - Unsur Instansi/Cabang Dinas Tk. II di Kecamatan.
- (3) Tim Pengawas.
 - Ketua : Kepala Kandepdikbud Kecamatan/Kepala Cabang Dinas P & K Kecamatan.
 - Anggota : Staf Instansi/Cabang Dinas Tk.II di Kecamatan.

4. DESA/KELURAHAN.

BUDAYA TERTIB, BUDAYA BERSIH DAN BUDAYA KERJA.

- (1) Penanggung Jawab : Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Tim Pengendali.
 - Ketua : Sekdes/Sekretaris Kelurahan.
 - Anggota : Para Kaur di Kantor Desa/Kelurahan.
- (3) Tim Pengawas.
 - Ketua : Ketua LMD/LKMD.
 - Anggota : Kasi LMD/LKMD yang ditunjuk.

5. Khusus untuk Kantor Pembantu Bupati dan Rota Administratif, pengorganisasiannya diatur oleh Bupati/Walikota/madya Kdh Tk.II dengan berpedoman dengan ketentuan ini.



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 4 Tahun 1997.
TANGGAL : 23 - 01 - 1997.

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL
DILINGKUNGAN KELUARGA

A. BUDAYA TERTIB

- 1) Mengamalkan ajaran agama yang dianutnya ;
- 2) Menanamkan budi pekerti kepada anggota keluarga ;
- 3) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ;
- 4) Memanfaatkan waktu secara berdaya guna dan berhasil guna oleh masing-masing anggota keluarga ;
- 5) Mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. BUDAYA BERSIH

- 1) Menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai kebersihan pada anggota keluarga ;
- 2) Memelihara kebersihan lingkungan rumah dari sampah dan limbah ;
- 3) Memelihara kebersihan badan, pakaian dan makanan ;
- 4) Memelihara kenyamanan dan keindahan lingkungan rumah ;
- 5) Menanamkan keyakinan bahwa kebersihan itu merupakan sebagian dari iman.

C. BUDAYA KERJA

- 1) Menanamkan dan menumbuhkan rasa senang bekerja pada setiap anggota keluarga ;
- 2) Membiasakan diri untuk menyusun rencana kegiatan dalam kehidupan keluarga ;
- 3) Membagi tugas pekerjaan untuk masing-masing anggota keluarga
- 4) Membiasakan anggota keluarga menyelesaikan tugas tepat pada waktunya ;
- 5) Menumbuhkan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan di lingkungan keluarga dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan.

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL
DILINGKUNGAN KERJA

A. BUDAYA TERTIB

- 1) Menepati ketentuan jam kerja yang berlaku ;
- 2) Melaksanakan apel dan upacara bendera ;
- 3) Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya ;
- 4) Menggunakan jam kerja untuk kegiatan kedinasan ;
- 5) Memakai seragam kerja dan atribut sesuai ketentuan yang berlaku ;
- 6) Menggunakan inventaris dan fasilitas kantor secara efektif dan efisien.

B. BUDAYA BERSIH

- 1) Menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai kebersihan pada setiap karyawan ;
- 2) Membiasakan membuang sampah pada tempatnya ;
- 3) Memelihara kebersihan lingkungan kerja ;
- 4) Memelihara kenyamanan dan keindahan lingkungan kerja ;
- 5) Memelihara dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menjaga kebersihan dilingkungan kerja.

C. BUDAYA KERJA

- 1) Menumbuhkan dan memupuk rasa menyenangkan pekerjaan pada setiap karyawan ;
- 2) Membiasakan dan selalu menyiapkan rencana kerja harian secara teratur ;
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- 4) Memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi ;
- 5) Memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL
DILINGKUNGAN MASYARAKAT

A. BUDAYA TERTIB

- 1) Mematuhi ketentuan dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara ;
- 2) Memelihara ketertiban dan ketentraman lingkungan ;
- 3) Mematuhi peraturan lalu lintas ;
- 4) Membiasakan diri antri dalam menggunakan fasilitas umum, seperti naik bis, kereta api, taxi dan lain-lain ;
- 5) Membiasakan diri memelihara fasilitas umum, seperti telepon umum, taman, tempat rekreasi dan lain-lain.

B. BUDAYA BERSIH

- 1) Menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai kebersihan dilingkungan masyarakat ;
- 2) Memberikan penghargaan terhadap warga yang berprestasi dan menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat ;
- 3) Menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong dilingkungan masyarakat ;
- 4) Menumbuhkan kebiasaan memberikan sanksi kepada warga yang tidak berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan ;
- 5) Menumbuhkan kebiasaan masyarakat agar menggunakan waktu luang untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat.

C. BUDAYA KERJA

- 1) Menanamkan dan menumbuhkan rasa menyenangkan pekerjaan dilingkungan masyarakat ;
- 2) Memberikan penghargaan terhadap warga yang berprestasi dan menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat ;
- 3) Menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong dilingkungan masyarakat ;
- 4) Menumbuhkan kebiasaan memberikan sanksi kepada warga yang tidak berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan ;
- 5) Menumbuhkan kebiasaan masyarakat agar menggunakan waktu luang untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



EDJONO PRANYOTO

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 25 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur oleh Ketua Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telubetung
Pada tanggal : 23 JANUARI 1997.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth;

1. MENKO POLKAM RI di Jakarta (sebagai laporan)
2. MENDAGRI di Jakarta (sebagai laporan)
3. SEKJEN, DDN di Jakarta
4. IRJEN, DDN di Jakarta
5. Ditjen PUOD, DDN di Jakarta
6. DIRJEN BANGDA, DDN di Jakarta
7. KABAN DIKLAT Pusat di Jakarta
8. Kepala Dinas/Instansi Tk.I & Tk.II se-Prop.Lampung
9. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 4 Tahun 1997
TANGGAL : 23 - 01 - 1997

SUSUNAN ORGANISASI
GERAKAN DISIPLIN NASIONAL
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Penanggung jawab : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung
Penanggung jawab I : Wagub Bidang Pemerintahan dan Kesra
Penanggung jawab II : Wagub Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Dewan Pembina : 1. Ketua DPRD Tingkat I Lampung
: 2. KOREM 043 Garuda Hitam
: 3. KAPOLDA Lampung
: 4. Kejaksaan Tinggi Lampung
: 5. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung
Ketua Umum : Sekwilda Tingkat I Lampung
Wakil Ketua : Asisten IV Sekwilda Tingkat I Lampung.
Ketua Pelaksana : Kepala Kantor Pol.PP Tk.I Lampung
Sekretaris : Kabag TU Kantor Pol.PP Tk.I Lampung
Wakil Sekretaris I : Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Tk. I
Lampung.
Wakil Sekretaris II : Kabag TU Biro Kepegawaian Tk.I Lampung
Wakil Sekretaris III : Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Tingkat
I Lampung.
Bendahara : Kasub.Bag Keuangan Kantor Pol.PP Tingkat
I Lampung.
Koordinator Bidang :
A. Budaya Tertib : Ketua : Asisten I Setwilda Tingkat
I Lampung
Wakil Ketua : Kakanwil Depdikbud Propinsi
Lampung.
B. Budaya Bersih : Ketua : Asisten III Sekwilda Tk. I
Lampung
Wakil Ketua : Kakanwil Departemen Kesehat
an Propinsi Lampung
C. Budaya Kerja : Ketua : Asisten II Sekwilda Tingkat
I Lampung.
Wakil Ketua : Kakanwil Depnaker Propinsi
Lampung
D. DALWAS & Sekretariat : Ketua : Asisten IV Sekwilda Tingkat
I Lampung.
Wakil Ketua : Kadit Sospol Tk.I Lampung

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 4 Tahun 1997
TANGGAL : 23 - 01 - 1997

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

I. PEMBINA WILAYAH/DAERAH

- Penanggung jawab : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung
Penanggung jawab I : Wagub Bidang Pemerintahan dan Kesra
Penanggung jawab II : Wagub Bidang Perekonomian dan Pembangunan

II. PENGENDALI DAN PENGAWAS

1. Pengendali.
 - (1) Ketua : Sekwilda Tk.I Lampung.
 - (2) Wakil Ketua : Asisten IV Sekwilda Tk.I Lampung
 - (3) Anggota : Unit Kerja Setwilda Tk.I Lampung.
2. Pengawas.
 - (1) Ketua : Itwilprop Tingkat I Lampung
 - (2) Wakil Ketua : Kanwil Dep/Dinas Instansi terkait
 - (2) Anggota : Unsur Instansi/Dinas terkait

III. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN GDN

1. PROPINSI DATI I.

a. BUDAYA TERTIB.

- (1) Penanggung Jawab : Gubernur KDH Tk.I Lampung
- (2) Tim Pengendali.
 - Ketua : Setwilda Tk.I Lampung
 - Wakil Ketua : Asisten IV Sekwilda Tk.I Lampung
 - Anggota :
 1. Kakan.Pol.PP Tk.I Lampung
 2. Kakanwil Depdikbud Prop.Lampung
 3. Kakanwil Dep.Pertanian Propinsi Lampung
 4. Kakanwil Dep.Penerangan Propinsi Lampung
 5. Kepala Dinas LLAJR Prop. Dati I Lampung
 6. Kepala Dinas P & K Prop. Dati I Lampung
 7. Karo Keuangan Setwilda Tk.Lampung
 8. Karo Umum Setwilda Tk.I Lampung
 9. Dinas/Instansi terkait